



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIANTO YULIUS METAK Anak Dari
VENSENSIUS MAUK;**
Tempat lahir : Sukabik Tetek;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 21 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Samu Jaya RT.004 RW.000 Kecamatan
Lamandau Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. SML);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/33/VI/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO YULIUS METAK Anak Dari VENSENSIUS MAUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Industri milik PT. SML dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANTO YULIUS METAK Anak Dari VENSENSIUS MAUK berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kunci pas ukuran 17;
- 1 (1 (Satu) buah kunci pas ukuran 24;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (Tiga) buah galon solar ukuran 20 Liter yang berisikan minyak BBM jenis solar Industry;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Emat) jenis Truck merk Mitsubishi, warna Kuning dengan Nopol KH 8209 RD.

Dikembalikan kepada saksi Maria Yovita Evirande Dahu sebagai pemilik Truck

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menerima dan tidak mengajukan pembelaan, serta menyatakan menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM – 19 /Eoh.2/LMD/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIANTO YULIUS METAK Anak Dari VENSENSIUS MAUK sekitar awal Januari 2024, akhir Januari 2024, bulan Februari 2024, dan hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari sampai Bulan April 2024 bertempat di workshop PT SML Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Industri milik PT. SML dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awal bulan Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan saksi Inacio Antonio di Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) lalu saksi Inacio Antonio bertanya kepada Terdakwa "adakah minyak" lalu Terdakwa menjawab "ada tapi gabisa banyak kalau untuk 3 (tiga) galon bisa aja". Kemudian sekitar jam 10.00 wib saksi Inacio Antonio menyembunyikan 3 (tiga) galon ukuran 20 liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop, kemudian sekitar jam 18.00 wib Terdakwa mengambil 3 (tiga) galon ukuran 20 liter yang telah disembunyikan saksi Inacio Antonio lalu Terdakwa masuk melalui pagar belakang workshop dan melakukan pengetapan pada unit Dump Truck DT-05 yang sedang dalam perbaikan dengan cara membuka baut tangki minyak pada unit Dump Truck menggunakan Kunci pas ukuran 24, setelah baut pada tangki terlepas Terdakwa mengisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar industri pada Dump Truck DT-05 kedalam 3 (tiga) galon ukuran 20 Liter, setelah terisi penuh Terdakwa kembali menutup baut tangki minyak Dump Truck DT-05 dan keluar dari workshop lalu meletakkan 3 (tiga) galon ukuran 20 Liter tersebut di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop tidak lama kemudian datang saksi Inacio Arianto dengan membawa 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) jenis Truck merk Mitsubishi, warna Kuning dengan Nopol KH 8209 RD untuk mengambil 3 (tiga) galon yang telah Terdakwa lakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar industry tersebut.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



- Selanjutnya kejadian kedua pada sekitar akhir bulan Januari jam 09.00 Wib saksi Inacio Antonio kembali menyembunyikan 1 (Satu) galon ukuran 20 Liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop setelah itu sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa mengambil galon yang telah disembunyikan saksi Inacio Antonio lalu Terdakwa masuk melalui pagar belakang workshop dan melakukan pengetapan pada unit Dump Truck DT-02 dengan cara membuka baut tangki Dump Truck DT-02 dengan menggunakan kunci pas ukuran 24 setelah baut pada tangki terlepas Terdakwa mengisikan bahan bakar minyak jenis solar industri pada dump truck DT-02 ke dalam 1 (satu) galon ukuran 20 Liter setelah terisi penuh Terdakwa kembali menutup baut tangki minyak Dump Truck DT-02 dan keluar dari workshop lalu meletakkan 1 (satu) galon ukuran 20 Liter tersebut di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop dan selanjutnya datang saksi Inacio Antonio untuk mengambil galon yang telah terisi Bahan Bakar Minyak jenis solar industri tersebut.
- Selanjutnya kejadian ketiga pada sekitar bulan Februari tahun 2024 jam 09.00 Wib saksi Inacio Antonio kembali menyembunyikan 1 (Satu) galon ukuran 20 Liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop setelah itu sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa mengambil galon yang telah disembunyikan saksi Inacio Antonio lalu Terdakwa masuk melalui pagar belakang workshop dan melakukan pengetapan pada unit Dump Truck DT-02 dengan cara membuka baut tangki Dump Truck DT-06 dengan menggunakan kunci pas ukuran 24 setelah baut pada tangki terlepas Terdakwa mengisi 1 (Satu) galon ukuran 20 Liter setelah terisi penuh Terdakwa kembali menutup baut tangki minyak lalu membawa galon tersebut dan menyembunkan di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop, selanjutnya datang saksi Inacio Antonio mengambil galon yang telah terisi Bahan Bakar Minyak jenis solar industri tersebut.
- Selanjutnya kejadian keempat yaitu pada hari selasa tanggal 16 April 2024 saksi Jaka Resa Papote mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tidak masuk kerja saat jam kedua dan Terdakwa sedang berada di sekitar workshop, mendapatkan informasi tersebut saksi Jaka Resa Papote merasa curiga lalu saksi Jaka Resa Papote bersama dengan saksi Andi Benyamin melakukan pengintaian kepada Terdakwa dan saat melakukan pengintaian saksi Jaka Resa Papote melihat Terdakwa bersama dengan saksi Inacio Antonio datang ke belakang workshop lalu menyembunyikan 3 galon ukuran 20 liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop lalu Terdakwa dan



saksi Inacio Antonio pergi meninggalkan galon tersebut. Kemudian sekitar jam 21.00 wib Terdakwa kembali datang dan mengambil 3 galon ukuran 20 liter yang telah disembunyikan lalu memasuki Workshop dengan cara melewati bawah pagar Workshop, setelah berhasil masuk ke dalam Workshop Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 17 dan 24 yang berada dalam box milik Terdakwa dan menuju unit Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan lalu Terdakwa mulai membuka baut dari tangki minyak DT-26, setelah baut dari tangki minyak terlepas Terdakwa mengisi minyak tersebut ke dalam 3 galon ukuran 20 liter. Setelah terisi penuh Terdakwa kembali kembali menutup baut tangki minyak dan membawa galon yang telah terisi Bahan Bakar Minyak keluar melalui pagar samping Workshop, akan tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan galon yang berisikan minyak Bahan Bakar Minyak jenis solar Industry tersebut Terdakwa langsung dilakukan pengamanan oleh saksi Andi Benyamin. Lalu Terdakwa dilakukan intogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengetapan minyak pada unit Dump Truck yang sedang dalam perbaikan di Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) sebanyak 4 (Empat) kali dan Bahan Bakar Minyak tersebut akan dijual kepada saksi Inacio Antonio.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin mengambil Bahan Bakar Minyak jenis solar industri milik PT. Sawit Mandiri Lestari tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mengambil Bahan Bakar Minyak jenis solar industri milik PT. Sawit Mandiri Lestari ialah untuk dijual kembali kepada saksi Inacio Antonio seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per galonnya.
- Akibat perbuatan terdakwa ARIANTO YULIUS METAK Anak Dari VENSENSIUS METAK tersebut PT. Sawit Mandiri Lestari menderita kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaka Resa Papote Anak Dari Petrus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Andi Benyamin Anak dari Supriadi telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar industri di tempat Saksi bekerja yakni di PT. Sawit Mandiri Lestari yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian BBM jenis solar industri tersebut adalah dikarenakan tempat keberadaan BBM yang diduga telah dicuri tersebut berada di wilayah tanggung jawab pekerjaan Saksi sebagai asisten workshop di PT. Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa peristiwa dugaan pencurian BBM jenis solar industri tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di workshop PT. Sawit Mandiri Lestari Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa BBM jenis solar industri yang diduga telah dicuri oleh Terdakwa adalah sejumlah 3 (tiga) galon yang masing-masing isinya adalah sejumlah kurang lebih 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar industri;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan pencurian BBM jenis solar industri yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi mendapatkan informasi dari sopir truk yang kendaraannya sedang diperbaiki di workshop sering kali mendapati BBM yang pada saat masuk workshop penuh namun ketika keluar dari workshop berkurang sangat tidak wajar bahkan hampir habis. Kemudian setelah menerima laporan dari sopir truk tersebut, Saksi sebagai penanggung jawab workshop mencari tahu dan kemudian menerima laporan dari karyawan lainnya bahwa beberapa kali melihat Terdakwa berada di lokasi workshop di luar jam kerja yang kemungkinan ada kaitannya dengan penyusutan BBM milik sopir truk yang kendaraannya sedang diperbaiki di workshop. Kemudian pada tanggal 16 April 2024 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak masuk kerja saat jam kedua dan Terdakwa sedang berada di sekitar workshop, mendapatkan informasi tersebut Saksi merasa curiga lalu Saksi bersama dengan Saksi Andi Benyamin Anak dari Supriadi yang merupakan security PT. Sawit Mandiri Lestari melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan saat melakukan pengintaian, sekitar pukul 20.30 WIB Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki datang dengan menggunakan Truck Canter Mitsubishi menuju ke belakang workshop lalu menurunkan dari kendaraan dan menyembunyikan berupa 3

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



(tiga) galon ukuran 20 (dua puluh) liter terdiri pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop, lalu Terdakwa dan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki pergi meninggalkan galon tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang dan mengambil 3 galon ukuran 20 liter yang sebelumnya telah disembunyikan tersebut lalu mengambil BBM Solar jenis industri yang berada di tangki BBM Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan di workshop tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar industri dari tangki BBM Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan tersebut dengan cara setelah sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki terlebih dahulu menyembunyikan 3 buah galon berukuran 20 liter di bawah pohon yang berada di belakang workshop lalu kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang dan mengambil 3 galon ukuran 20 liter tersebut lalu memasuki workshop dengan cara melewati bawah pagar workshop, setelah berhasil masuk ke dalam workshop, kemudian Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 17 dan 24 yang berada dalam box milik Terdakwa dan menuju unit Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan lalu Terdakwa mulai membuka baut dari tangki minyak DT-26, setelah baut dari tangki minyak terlepas Terdakwa mengisi minyak tersebut ke dalam 3 galon ukuran 20 liter. Setelah terisi penuh Terdakwa kembali menutup baut tangki minyak dan membawa galon yang telah terisi BBM keluar melalui pagar samping workshop, akan tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan galon yang berisikan minyak BBM jenis solar Industri tersebut Terdakwa langsung dilakukan pengamanan oleh Saksi Andi Benyamin Anak dari Supriadi. Kemudian Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengetapan minyak pada unit Dump Truck yang sedang dalam perbaikan di Workshop PT Sawit Mandiri Lestari tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Saksi Andi Benyamin Anak dari Supriadi yang mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa maksud Terdakwa mengambil BBM jenis solar industri tersebut untuk terlebih dahulu dimiliki secara pribadi dengan tujuan kemudian dijual kepada Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki yang sudah menunggu tidak jauh dari workshop tempat diambilnya BBM tersebut dan adapun rencananya Terdakwa akan menjual BBM tersebut kepada Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki dengan harga per galon Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian atas hasil interogasi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Andi Benyamin Anak dari Supriadi dan rekan-rekan lainnya mengamankan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki yang sedang menunggu Terdakwa tidak jauh dari lokasi Terdakwa mengambil BBM tersebut dan membawa keduanya ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Saksi Andi Benyamin Anak dari Supriadi yang mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa ada melakukan dugaan tindak pidana pencurian BBM jenis solar industri yakni sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan Terdakwa untuk pertamakali pada bulan Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) galon masing-masing berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-05, kedua sekitar akhir bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) galon berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-02, dan ketiga sekitar akhir bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) galon berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-06, sehingga total keseluruhan Terdakwa melakukan pengambilan BBM jenis solar industri adalah sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya dilakukan Terdakwa di workshop PT. Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa pemilik dari BBM jenis solar industri yang diduga dicuri oleh Terdakwa adalah milik PT Sawit Mandiri Lestari berdasarkan Internal Memo Ketentuan Harga beli BBM dan surat keluar barang untuk mengeluarkan BBM tersebut, sedangkan kendaraan dump truck tempat Terdakwa mengambil BBM tersebut adalah kendaraan operasional milik PT Sawit Mandiri Lestari yang sedang dalam perbaikan di workshop milik PT Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami PT Sawit Mandiri Lestari akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa secara keseluruhan berdasarkan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian jumlah keseluruhan BBM jenis solar yang telah diambil Terdakwa sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dikalikan harga beli BBM jenis solar industri adalah Rp25.000,00 per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Sawit Mandiri Lestari untuk mengambil BBM jenis solar industri dari tangki BBM Dump Truck yang sedang dalam perbaikan di workshop PT Sawit Mandiri Lestari ataupun mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas BBM jenis solar industri tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada itikad untuk mengganti kerugian PT Sawit Mandiri Lestari akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya dengan cara mengembalikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun manajemen PT Sawit Mandiri Lestari menolak tawaran tersebut dengan alasan sudah ada standar operasional prosedur yang mengatur akibat dari suatu perbuatan tindak pidana dan memilih melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT Sawit Mandiri Lestari sebagai mekanik pada workshop PT Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis truk merk Mitsubishi dengan Nopol. KH 8209 RD merupakan kendaraan yang disopiri Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki bersama Terdakwa ketika mengantarkan 3 (tiga) buah galon berukuran 20 (dua puluh) liter yang digunakan untuk mengambil BBM jenis solar industri dari tangki BBM Dump Truck DT-26 yang sedang parkir di workshop PT Sawit Mandiri Lestari, kemudian 3 (tiga) buah gallon kapasitas 20 liter berisikan BBM Solar Subsidi; 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17; 1 (kunci) buah kunci pas ukuran 24 merupakan peralatan yang digunakan Terdakwa untuk mengambil BBM jenis solar industri dari tangki BBM Dump Truck DT-26 yang sedang parkir di workshop PT Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa benar yang hadir melalui layar zoom pada persidangan hari ini adalah Terdakwa yang diduga melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT Sawit Mandiri Lestari pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di workshop PT Sawit Mandiri Lestari Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Andi Benyamin Anak Dari Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Jaka Resa Papote Anak dari Petrus telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar industri di tempat Saksi bekerja yakni di PT Sawit Mandiri Lestari yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian BBM jenis solar industri tersebut adalah dikarenakan tempat keberadaan BBM yang diduga telah dicuri tersebut berada di wilayah tanggung jawab pekerjaan Saksi sebagai komandan regu Security PT Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa peristiwa dugaan pencurian BBM jenis solar industri tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di workshop PT Sawit Mandiri Lestari Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan pencurian BBM jenis solar industri yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Jaka Resa Papote Anak dari Petrus selaku Asiten Workshop PT Sawit Mandiri Lestari yang merasa curiga dengan Terdakwa yang akan melakukan pengambilan BBM jenis solar industri di tangki BBM yang ada di mobil dump truck yang sedang diperbaiki di workshop PT Sawit Mandiri Lestari. Kemudian Saksi Jaka Resa Papote Anak dari Petrus meminta Saksi untuk secara bersama-sama segera melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan saat melakukan pengintaian, sekitar pukul 20.30 WIB Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki datang dengan menggunakan Truck Canter Mitsubishi menuju ke belakang workshop lalu menurunkan dari kendaraan dan menyembunyikan berupa 3 (tiga) galon ukuran 20 (dua puluh) liter terdi pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop, lalu Terdakwa dan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki pergi meninggalkan galon tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang dan mengambil 3 galon ukuran 20 liter yang sebelumnya telah disembunyikan tersebut lalu mengambil BBM Solar jenis industri yang berada di tangki BBM Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan di workshop tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar industri dari tangki BBM Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan tersebut dengan cara setelah sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki terlebih dahulu menyembunyikan 3 buah galon berukuran 20 liter di bawah pohon yang berada di belakang workshop lalu kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang dan mengambil 3 galon ukuran 20 liter tersebut lalu memasuki workshop dengan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



cara melewati bawah pagar workshop, setelah berhasil masuk ke dalam workshop, kemudian Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 17 dan 24 yang berada dalam box milik Terdakwa dan menuju unit Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan lalu Terdakwa mulai membuka baut dari tangki minyak DT-26, setelah baut dari tangki minyak terlepas Terdakwa mengisi minyak tersebut ke dalam 3 galon ukuran 20 liter. Setelah terisi penuh Terdakwa kembali menutup baut tangki minyak dan membawa galon yang telah terisi BBM keluar melalui pagar samping workshop, akan tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan galon yang berisikan minyak BBM jenis solar Industri tersebut Terdakwa langsung dilakukan pengamanan oleh Saksi. Kemudian Terdakwa dilakukan intogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengetapan minyak pada unit Dump Truck yang sedang dalam perbaikan di Workshop PT Sawit Mandiri Lestari tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi mengamankan dan melakukan introgasi terhadap Terdakwa, bahwa maksud Terdakwa mengambil BBM jenis solar industri tersebut untuk terlebih dahulu dimiliki secara pribadi dengan tujuan kemudian dijual kepada Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki yang sudah menunggu tidak jauh dari workshop tempat diambilnya BBM tersebut dan adapun rencananya Terdakwa akan menjual BBM tersebut kepada Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki dengan harga per galon Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian atas hasil introgasi terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Jaka Resa Papote Anak dari Petrus dan rekan-rekan lainnya mengamankan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki yang sedang menunggu Terdakwa tidak jauh dari lokasi Terdakwa mengambil BBM tersebut dan membawa keduanya ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi mengamankan dan melakukan introgasi terhadap Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa ada melakukan dugaan tindak pidana pencurian BBM jenis solar industri yakni sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan Terdakwa untuk pertamakali pada bulan Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) galon masing-masing berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-05, kedua sekitar akhir bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) galon berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-02, dan ketiga sekitar akhir bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) galon berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang



diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-06, sehingga total keseluruhan Terdakwa melakukan pengambilan BBM jenis solar industri adalah sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya dilakukan Terdakwa di workshop PT Sawit Mandiri Lestari;

- Bahwa Pemilik dari BBM jenis solar industri yang diduga dicuri oleh Terdakwa adalah milik PT Sawit Mandiri Lestari berdasarkan Internal Memo Ketentuan Harga beli BBM dan surat keluar barang untuk mengeluarkan BBM tersebut, sedangkan kendaraan dump truck tempat Terdakwa mengambil BBM tersebut adalah kendaraan operasional milik PT Sawit Mandiri Lestari yang sedang dalam perbaikan di workshop milik PT Sawit Mandiri Lestari;

- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami PT Sawit Mandiri Lestari akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa secara keseluruhan berdasarkan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian jumlah keseluruhan BBM jenis solar yang telah diambil Terdakwa sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dikalikan harga beli BBM jenis solar industri adalah Rp25.000,00 per liter;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Sawit Mandiri Lestari untuk mengambil BBM jenis solar industri dari tangki BBM Dump Truck yang sedang dalam perbaikan di workshop PT Sawit Mandiri Lestari ataupun mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas BBM jenis solar industri tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada itikad untuk mengganti kerugian PT Sawit Mandiri Lestari akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya dengan cara mengembalikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun manajemen PT Sawit Mandiri Lestari menolak tawaran tersebut dengan alasan sudah ada standar operasional prosedur yang mengatur akibat dari suatu perbuatan tindak pidana dan memilih melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT Sawit Mandiri Lestari sebagai mekanik pada workshop PT Sawit Mandiri Lestari;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis truk merk Mitsubishi dengan Nopol. KH 8209 RD merupakan kendaraan yang disopiri Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki bersama Terdakwa ketika mengantarkan 3 (tiga) buah galon berukuran 20 (dua puluh) liter yang digunakan untuk mengambil BBM jenis solar industri dari tangki BBM Dump Truck DT-26 yang sedang parkir di workshop PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Mandiri Lestari, kemudian 3 (tiga) buah gallon kapasitas 20 liter berisikan BBM Solar Subsidi; 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17; 1 (kunci) buah kunci pas ukuran 24 merupakan peralatan yang digunakan Terdakwa untuk mengambil BBM jenis solar industri dari tangki BBM Dump Truck DT-26 yang sedang parkir di workshop PT Sawit Mandiri Lestari;

- Bahwa benar yang hadir melalui layar zoom pada persidangan hari ini adalah Terdakwa yang diduga melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT Sawit Mandiri Lestari pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di workshop PT Sawit Mandiri Lestari Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Inacio Antonio Alias Deri Anak Dari Melki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar industri dari Terdakwa yang merupakan hasil dari kejahatan pencurian;

- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar industri dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada awal bulan Januari 2024, yang kedua pada akhir bulan Januari 2024 dan yang ketiga pada bulan Februari 2024, bertempat di belakang workshop PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML) yang berada di Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa BBM jenis solar industri yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah milik PT. SML tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa awalnya pada awal bulan Januari 2024 saat Saksi sedang menambah angin ban di workshop PT. SML, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi bertanya "Adakah minyak?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ada, tapi gak bisa banyak kalau untuk 3 (tiga) galon bisa aja", lalu Saksi mengatakan "Ya udah nanti saya simpan galonnya di belakang workshop", kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi datang ke belakang workshop PT. SML dan menyembunyikan 3 (tiga) buah galon kosong masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop tersebut, setelah itu Saksi pergi mengantar buah kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit (PKS) PT. SML dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



sepulangnya dari sana Saksi kembali ke belakang workshop PT. SML dan mengambil 3 (tiga) buah galon berukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah diisi dengan BBM jenis solar industri oleh Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di PKS PT. SML dan Saksi melakukan pembayaran BBM jenis solar industri tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per galon atau sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2024 Saksi kembali menaruh 1 (satu) buah galon kosong berukuran 20 (dua puluh) liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop, setelah itu Saksi pergi mengangkut buah kelapa sawit dan selesai dari mengangkut buah, Saksi kembali ke belakang workshop PT. SML lalu mengambil 1 (satu) buah galon berukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah diisi dengan BBM jenis solar industri oleh Terdakwa tetapi pada saat itu Saksi belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya pada bulan Februari 2024 Saksi kembali menaruh 1 (satu) buah galon kosong berukuran 20 (dua puluh) liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop, setelah itu Saksi pergi mengangkut buah kelapa sawit dan sepulang dari mengangkut buah, Saksi kembali ke belakang workshop PT. SML dan mengambil 1 (satu) buah galon berukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah diisi dengan BBM jenis solar industri oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi melakukan pembayaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) galon BBM jenis solar industri yang belum Saksi bayar di akhir bulan Januari 2024 tersebut sekaligus Saksi melakukan pembayaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lagi untuk 1 (satu) galon BBM jenis solar industri yang Saksi ambil dihari itu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama Terdakwa datang ke belakang workshop PT. SML dengan menggunakan Truck Canter merk Mitsubishi PS 125 lalu Saksi dan Terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah galon kosong masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter kemudian menyembunyikannya di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop untuk nantinya diisi dengan BBM jenis solar industri oleh Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan galon tersebut, namun sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang berada di PKS PT. SML Saksi diamankan oleh security PT. SML dan dibawa ke Kantor PT. SML untuk dimintai keterangan bersama dengan Terdakwa yang sudah terlebih dulu diamankan saat mengisi 3 (tiga)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah galon berukuran 20 (dua puluh) liter yang sebelumnya kami bawa dengan BBM jenis solar industri milik PT. SML, setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar industri milik PT. SML tersebut dari dalam tangki minyak unit kendaraan dump truck yang sedang diperbaiki di workshop PT. SML;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SML untuk mengambil BBM jenis solar industri tersebut;
- Bahwa Total BBM jenis solar industri yang sudah Saksi beli atau terima dari Terdakwa dalam 3 (tiga) kali pengambilan adalah sebanyak 5 (lima) galon ukuran 20 (dua puluh) liter atau berjumlah 100 (seratus) liter, sedangkan untuk 3 (tiga) galon ukuran 20 (dua puluh) liter yang terakhir diambil oleh Terdakwa belum sempat Saksi terima atau Saksi bayar karena sudah lebih dulu tertangkap tangan oleh pihak PT. SML;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar industri dari Terdakwa tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galon, dimana untuk pembelian yang pertama pada awal bulan Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) galon Saksi membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per galon atau sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk pembelian yang kedua pada akhir bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) galon Saksi membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pembelian yang ketiga pada bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) galon Saksi membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total yang sudah Saksi bayar kepada Terdakwa untuk pembelian 5 (lima) galon berisi BBM jenis solar industri tersebut adalah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa BBM jenis solar industri yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut Saksi gunakan untuk kendaraan sendiri yang dipakai memuat kelapa sawit sehingga Saksi bisa mengirit uang saku sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per galon atau per 20 (dua puluh) liter, disamping itu Saksi tidak perlu mengantri lama di pom bensin;
- Bahwa untuk harga BBM jenis solar konvensional biasanya Saksi beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 20 (dua puluh) liter, sedangkan untuk BBM jenis solar industri Saksi tidak mengetahui harganya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai sopir pada kontraktor Maria Yovita sejak tahun 2022 dan bertugas mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SML untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS) PT. SML;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami PT. SML akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah ada itikad dari Saksi dan Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami PT. SML sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun manajemen PT. SML menolak tawaran tersebut dan memilih melanjutkan perkara ini ke jalur hukum;
- Bahwa Saksi merasa sangat menyesal atas perbuatan Saksi serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan berteman dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dan Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di PT. SML sebagai mekanik workshop;
- Bahwa Saksi yang pertama kali meminta BBM jenis solar industri kepada Terdakwa untuk diisi di kendaraan Saksi yang dipakai bekerja memuat kelapa sawit, demikian halnya pada saat tertangkap tangan tersebut Saksi yang meminta dicarikan BBM jenis solar industri kepada Terdakwa;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas BBM jenis solar industri milik PT. SML yang diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truck merk Mitsubishi dengan Nopol KH 8209 RD adalah kendaraan yang digunakan Saksi dan Terdakwa untuk membawa 3 (tiga) buah galon yang digunakan untuk mengambil BBM jenis solar industri milik PT. SML, sedangkan barang bukti 3 (tiga) buah galon kapasitas 20 Liter berisikan BBM Solar Subsidi adalah galon yang berisi BBM jenis solar industri milik PT. SML yang diambil Terdakwa tanpa izin dan yang akan dijual kembali kepada Saksi, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka baut dari tangki minyak kendaraan dump truck yang sedang diperbaiki di workshop PT. SML sehingga Terdakwa dapat mengambil BBM jenis solar industri dari dalam tangki minyak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Lamandau terkait tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di workshop PT Sawit Mandiri Lestari Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa bentuk pencurian yang telah Terdakwa lakukan adalah berupa pencurian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar industri milik PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML) sebanyak 3 (tiga) galon masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT SML dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 14 April 2024 Terdakwa bersama Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki dengan menggunakan kendaraan Dump Truck Canter merek Mitsubishi PS 125 menuju areal belakang workshop kemudian menurunkan 3 buah galon ukuran 20 (dua puluh) liter lalu menyembunyikan 3 buah galon tersebut di bawah pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop tersebut lalu meninggalkan 3 buah galon tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang dan mengambil 3 galon ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut lalu memasuki workshop dengan cara melewati bawah pagar workshop, setelah berhasil masuk ke dalam workshop, kemudian Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 17 dan 24 yang berada dalam box milik Terdakwa dan menuju unit Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan lalu Terdakwa mulai membuka baut dari tangki minyak DT-26, setelah baut dari tangki minyak terlepas Terdakwa mengisi minyak tersebut ke dalam 3 galon ukuran 20 (dua puluh) liter. Setelah terisi penuh Terdakwa kembali menutup baut tangki minyak dan membawa galon yang telah terisi BBM keluar melalui pagar samping workshop, akan tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan galon yang berisikan minyak BBM jenis solar Industri tersebut Terdakwa langsung dilakukan pengamanan oleh Saksi Andi Benyamin Anak dari Supriadi. Kemudian Terdakwa dilakukan intogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengetapan minyak pada unit Dump Truck yang sedang dalam perbaikan di Workshop PT Sawit Mandiri Lestari tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai akses untuk masuk ke dalam workshop PT SML dikarenakan Terdakwa bekerja di sebagai mekanik di workshop PT SML tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki saling berteman yang Terdakwa kenal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan rencananya BBM yang telah Terdakwa curi dari unit Dump Truck DT 26 milik PT SML tersebut akan dijual kepada Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai BBM jenis solar industri dari PT SML ataupun hak atas BBM jenis solar industri milik PT SML yang Terdakwa ambil dari tangki unit Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan di workshop tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT SML sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga total Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT SML dengan yang terakhir kali adalah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebelumnya sudah 3 (tiga) kali, adapun pencurian tersebut Terdakwa lakukan untuk pertamakali sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) galon masing-masing berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-05, kedua sekitar akhir bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) galon berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-02, dan ketiga sekitar akhir bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) galon berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-06 dan kesemuanya dilakukan Terdakwa saat masing-masing unit Dump Truck tersebut sedang dalam perbaikan di workshop PT Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT SML tersebut berawal sekitar awal bulan Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki di Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) lalu Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki bertanya kepada Terdakwa "adakah minyak" lalu Terdakwa menjawab "ada tapi gabisa banyak kalau untuk 3 (tiga) galon bisa aja". Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki menyembunyikan 3 (tiga) galon ukuran 20 (dua puluh) liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil 3 (tiga) galon ukuran 20 (dua puluh) liter yang telah disembunyikan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki lalu Terdakwa masuk melalui pagar belakang workshop dan melakukan pengetapan pada unit Dump Truck DT-05 yang sedang dalam perbaikan dengan cara membuka baut tangki minyak pada unit Dump Truck menggunakan Kunci pas ukuran 24, setelah baut pada tangki terlepas Terdakwa mengisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar industri pada Dump Truck DT-05 ke dalam 3 (tiga) galon ukuran 20 (dua puluh) liter, setelah terisi penuh Terdakwa kembali menutup baut tangki minyak Dump Truck DT-05 dan keluar dari workshop lalu meletakkan 3 (tiga) galon ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop tidak lama kemudian datang Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Truck merk Mitsubishi, warna Kuning dengan Nopol KH 8209 RD untuk mengambil 3 (tiga) galon yang telah Terdakwa lakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar industry tersebut;

- Selanjutnya kejadian kedua pada sekitar akhir bulan Januari 2024 pukul 09.00 WIB Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki kembali menyembunyikan 1 (Satu) galon ukuran 20 (dua puluh) liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil galon yang telah disembunyikan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki lalu Terdakwa masuk melalui pagar belakang workshop dan melakukan pengetapan pada unit Dump Truck DT-02 dengan cara membuka baut tangki Dump Truck DT-02 dengan menggunakan kunci pas ukuran 24 setelah baut pada tangki terlepas Terdakwa mengisikan bahan bakar minyak jenis solar industri pada dump truck DT-02 ke dalam 1 (satu) galon ukuran 20 (dua puluh) liter setelah terisi penuh Terdakwa kembali menutup baut tangki minyak Dump Truck DT-02 dan keluar dari workshop lalu meletakkan 1 (satu) galon ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop dan selanjutnya datang Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki untuk mengambil galon yang telah terisi Bahan Bakar Minyak jenis solar industri tersebut;

- Selanjutnya kejadian ketiga pada sekitar bulan Februari tahun 2024 pukul 09.00 WIB Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki kembali menyembunyikan 1 (Satu) galon ukuran 20 (dua puluh) liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengambil galon yang telah disembunyikan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki lalu Terdakwa masuk melalui pagar belakang workshop dan melakukan pengetapan pada unit Dump Truck DT-06

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



dengan cara membuka baut tangki Dump Truck DT-06 dengan menggunakan kunci pas ukuran 24 setelah baut pada tangki terlepas Terdakwa mengisi 1 (Satu) galon ukuran 20 (dua puluh) liter setelah terisi penuh Terdakwa kembali menutup baut tangki minyak lalu membawa galon tersebut dan menyemburkan di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop, selanjutnya datang Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki mengambil galon yang telah terisi Bahan Bakar Minyak jenis solar industri tersebut;

- Selanjutnya kejadian keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki datang ke belakang workshop lalu menyembunyikan 3 galon ukuran 20 (dua puluh) liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop lalu Terdakwa dan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki pergi meninggalkan galon tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang dan mengambil 3 galon ukuran 20 (dua puluh) liter yang telah disembunyikan lalu memasuki Workshop dengan cara melewati bawah pagar Workshop, setelah berhasil masuk ke dalam Workshop Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 17 dan 24 yang berada dalam box milik Terdakwa dan menuju unit Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan lalu Terdakwa mulai membuka baut dari tangki minyak DT-26, setelah baut dari tangki minyak terlepas Terdakwa mengisi minyak tersebut ke dalam 3 (tiga) galon ukuran 20 (dua puluh) liter. Setelah terisi penuh Terdakwa kembali menutup baut tangki minyak dan membawa galon yang telah terisi Bahan Bakar Minyak keluar melalui pagar samping Workshop, akan tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan galon yang berisikan minyak Bahan Bakar Minyak jenis solar Industry tersebut Terdakwa langsung dilakukan pengamanan oleh saksi Andi Benyamin Anak dari Supriadi. Lalu Terdakwa dilakukan intogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengetapan minyak pada unit Dump Truck yang sedang dalam perbaikan di Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) sebanyak 4 (Empat) kali dan Bahan Bakar Minyak tersebut akan dijual kepada Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki yang kemudian selanjutnya pihak Security PT SML juga turut mengamankan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki dan membawa Terdakwa dan Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki ke Polres Lamandau untuk dilakukan diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT SML tersebut sengaja untuk terlebih dahulu dimiliki secara pribadi dengan tujuan kemudian dijual kepada Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki yang sudah menunggu tidak jauh dari workshop tempat diambilnya BBM

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



tersebut dan adapun setiap kali Terdakwa menjual BBM tersebut kepada Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki dengan harga per galon Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang hasil penjualan BBM jenis solar industri dari Saksi Inacio Antonio alias Deri Anak dari Melki untuk penjualan pertama, kedua dan ketiga, sedangkan untuk penjualan keempat belum Terdakwa terima dikarenakan diamankan oleh pihak Security PT SML;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan BBM jenis solar industri yang sebelumnya sudah Terdakwa peroleh untuk keperluan kehidupan sehari-hari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dengan Manajemen PT SML yakni dengan cara Kedua Orang Tua Terdakwa mendatangi kantor PT SML dan menawarkan perdamaian dengan cara mengganti keseluruhan kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa namun ditolak oleh pihak manajemen PT SML dan tetap ingin melanjutkannya ke proses hukum;
- Bahwa jumlah pencurian BBM jenis solar industri milik PT SML yang telah Terdakwa secara keseluruhan adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) dan berdasarkan keterangan Penyidik bahwa jumlah kerugian yang dialami PT Sawit Mandiri Lestari akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa secara keseluruhan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian jumlah keseluruhan BBM jenis solar yang telah diambil Terdakwa sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dikalikan harga beli BBM jenis solar industri adalah Rp25.000,00 per liter

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis truk merk Mitsubishi dengan Nopol. KH 8209 RD;
- 3 (tiga) buah gallon kapasitas 20 (dua puluh) liter berisikan BBM Solar Subsidi;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17;
- 1 (kunci) buah kunci pas ukuran 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dugaan pencurian BBM jenis solar industri yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di workshop PT. Sawit Mandiri Lestari, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui karena Saksi Jaka Resa Papote mendapatkan informasi dari sopir truk yang kendaraannya sedang diperbaiki di workshop sering kali mendapati BBM yang pada saat masuk workshop penuh namun ketika keluar dari workshop berkurang sangat tidak wajar bahkan hampir habis. Kemudian Saksi Jaka Resa Papote sebagai penanggung jawab workshop mencari tahu dan menerima laporan dari karyawan lainnya bahwa beberapa kali melihat Terdakwa berada di lokasi workshop di luar jam kerja yang kemungkinan ada kaitannya dengan penyusutan BBM milik sopir truk yang kendaraannya sedang diperbaiki di workshop. Kemudian pada tanggal 16 April 2024 Saksi Jaka Resa Papote merasa curiga lalu bersama dengan Saksi Andi Benyamin yang merupakan security PT. Sawit Mandiri Lestari melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, saat melakukan pengintaian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Jaka Resa Papote melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Inacio Antonio datang dengan menggunakan Truck Canter Mitsubishi menuju ke belakang workshop lalu menurunkan dari kendaraan dan menyembunyikan berupa 3 (tiga) galon ukuran 20 (dua puluh) liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop, lalu Terdakwa dan Saksi Inacio Antonio pergi meninggalkan galon tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang dan mengambil 3 galon ukuran 20 liter yang sebelumnya telah disembunyikan tersebut lalu mengambil BBM Solar jenis industri yang berada di tangki BBM Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan di workshop tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT. SML dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 14 April 2024 Terdakwa bersama Saksi Inacio Antonio dengan menggunakan kendaraan Dump Truck Canter merek Mitsubishi PS 125 menuju areal belakang workshop kemudian menurunkan 3 buah galon ukuran 20 (dua puluh) liter lalu menyembunyikan 3 buah galon tersebut di bawah pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop tersebut lalu meninggalkan 3 buah galon tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang dan mengambil 3 galon ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut lalu memasuki workshop dengan cara melewati bawah pagar workshop, setelah berhasil masuk ke dalam workshop, kemudian Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 17 dan 24 yang berada dalam box milik Terdakwa dan menuju unit Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



lalu Terdakwa mulai membuka baut dari tangki minyak DT-26, setelah baut dari tangki minyak terlepas Terdakwa mengisi minyak tersebut ke dalam 3 galon ukuran 20 (dua puluh) liter. Setelah terisi penuh Terdakwa kembali menutup baut tangki minyak dan membawa galon yang telah terisi BBM keluar melalui pagar samping workshop, akan tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan galon yang berisikan minyak BBM jenis solar Industri tersebut Terdakwa langsung dilakukan pengamanan oleh Saksi Andi Benyamin. Kemudian Terdakwa dilakukan intogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengetapan minyak pada unit Dump Truck yang sedang dalam perbaikan di Workshop PT Sawit Mandiri Lestari tersebut;

- Bahwa Terdakwa mempunyai akses untuk masuk ke dalam workshop PT. SML dikarenakan Terdakwa bekerja di sebagai mekanik di workshop PT. Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebelumnya sudah 3 (tiga) kali, adapun pencurian tersebut Terdakwa lakukan untuk pertamakali sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) galon masing-masing berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-05, kedua sekitar akhir bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) galon berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-02, dan ketiga sekitar akhir bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) galon berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-06 dan kesemuanya dilakukan Terdakwa saat masing-masing unit Dump Truck tersebut sedang dalam perbaikan di workshop PT. Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Sawit Mandiri Lestari untuk mengambil BBM jenis solar industri dari tangki BBM Dump Truck yang sedang dalam perbaikan di workshop PT. Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. Sawit Mandiri Lestari akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa secara keseluruhan berdasarkan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian jumlah keseluruhan BBM jenis solar yang telah diambil Terdakwa sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dikalikan harga beli BBM jenis solar industri adalah Rp25.000,00 per liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT. SML tersebut sengaja untuk terlebih dahulu dimiliki secara pribadi dengan tujuan kemudian dijual kepada Saksi Inacio Antonio yang sudah menunggu tidak jauh dari workshop tempat diambilnya BBM tersebut dan Terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual BBM tersebut kepada Saksi Inacio Antonio dengan harga per galon Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah menerima uang hasil penjualan BBM jenis solar industri dari Saksi Inacio Antonio untuk penjualan pertama, kedua dan ketiga, sedangkan untuk penjualan keempat belum Terdakwa terima dikarenakan diamankan oleh pihak Security PT. SML;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan BBM jenis solar industri yang sebelumnya sudah Terdakwa peroleh untuk keperluan kehidupan sehari-hari Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa ada itikad untuk mengganti kerugian PT. Sawit Mandiri Lestari akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya dengan cara mengembalikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun manajemen PT. Sawit Mandiri Lestari menolak tawaran tersebut dengan alasan sudah ada standar operasional prosedur yang mengatur akibat dari suatu perbuatan tindak pidana dan memilih melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truck merk Mitsubishi dengan Nopol KH 8209 RD adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk membawa 3 (tiga) buah galon yang digunakan untuk mengambil BBM jenis solar industri milik PT. SML, sedangkan barang bukti 3 (tiga) buah galon kapasitas 20 Liter berisikan BBM Solar Subsidi adalah galon yang berisi BBM jenis solar industri milik PT. SML yang diambil Terdakwa tanpa izin dan yang akan dijual kembali kepada Saksi Inacio Antonio, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka baut dari tangki minyak kendaraan dump truck yang sedang diperbaiki di workshop PT. SML sehingga Terdakwa dapat mengambil BBM jenis solar industri dari dalam tangki minyak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



3. Masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadapkan Arianto Yulius Metak Anak Dari Vensensius Mauk sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur "barangsiapa" ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah kesengajaan atau keinsyafan untuk memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dan sewaktu diambil atau dipindahkan barang-barang tersebut belum mempunyai hak untuk berada dalam kekuasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu barang tersebut jenisnya dapat berwujud ataupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang atau benda tersebut melekat hak milik orang lain, dan untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, makna dengan maksud untuk memiliki adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan peristiwa dugaan pencurian BBM jenis solar industri yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di workshop PT. Sawit Mandiri Lestari, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kejadian pencurian tersebut diketahui karena Saksi Jaka Resa Papote mendapatkan informasi dari sopir truk yang kendaraannya sedang diperbaiki di workshop sering kali mendapati BBM yang pada saat masuk workshop penuh namun ketika keluar dari workshop berkurang sangat tidak wajar bahkan hampir habis. Kemudian Saksi Jaka Resa Papote sebagai penanggung jawab workshop mencari tahu dan menerima laporan dari karyawan lainnya bahwa beberapa kali melihat Terdakwa berada di lokasi workshop di luar jam kerja yang kemungkinan ada kaitannya dengan penyusutan BBM milik sopir truk yang kendaraannya sedang diperbaiki di workshop. Kemudian pada tanggal 16 April 2024 Saksi Jaka Resa Papote merasa curiga lalu bersama dengan Saksi Andi Benyamin yang merupakan security PT. Sawit Mandiri Lestari melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, saat melakukan pengintaian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Jaka Resa Papote melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Inacio Antonio datang dengan menggunakan Truck Canter Mitsubishi menuju ke belakang workshop lalu menurunkan dari kendaraan dan menyembunyikan berupa 3 (tiga) galon ukuran 20 (dua puluh) liter di pokok pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop, lalu Terdakwa dan Saksi Inacio Antonio pergi meninggalkan galon tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang dan mengambil 3 galon ukuran 20 liter yang sebelumnya telah disembunyikan tersebut lalu mengambil BBM Solar jenis industri yang berada di tangki BBM Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan di workshop tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT. SML dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 14 April 2024 Terdakwa bersama Saksi Inacio Antonio dengan menggunakan kendaraan Dump Truck Canter merek Mitsubishi PS 125 menuju areal belakang workshop kemudian

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan 3 buah galon ukuran 20 (dua puluh) liter lalu menyembunyikan 3 buah galon tersebut di bawah pohon kelapa sawit yang berada di belakang workshop tersebut lalu meninggalkan 3 buah galon tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali datang dan mengambil 3 galon ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut lalu memasuki workshop dengan cara melewati bawah pagar workshop, setelah berhasil masuk ke dalam workshop, kemudian Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 17 dan 24 yang berada dalam box milik Terdakwa dan menuju unit Dump Truck DT-26 yang sedang dalam perbaikan lalu Terdakwa mulai membuka baut dari tangki minyak DT-26, setelah baut dari tangki minyak terlepas Terdakwa mengisi minyak tersebut ke dalam 3 galon ukuran 20 (dua puluh) liter. Setelah terisi penuh Terdakwa kembali menutup baut tangki minyak dan membawa galon yang telah terisi BBM keluar melalui pagar samping workshop, akan tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan galon yang berisi minyak BBM jenis solar Industri tersebut Terdakwa langsung dilakukan pengamanan oleh Saksi Andi Benyamin. Kemudian Terdakwa dilakukan intogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengetapan minyak pada unit Dump Truck yang sedang dalam perbaikan di Workshop PT Sawit Mandiri Lestari. Dalam hal ini Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebelumnya sudah 3 (tiga) kali, adapun pencurian tersebut Terdakwa lakukan untuk pertamakali sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) galon masing-masing berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-05, kedua sekitar akhir bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) galon berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-02, dan ketiga sekitar akhir bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) galon berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-06 dan kesemuanya dilakukan Terdakwa saat masing-masing unit Dump Truck tersebut sedang dalam perbaikan di workshop PT. Sawit Mandiri Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT. SML tersebut sengaja untuk terlebih dahulu dimiliki secara pribadi dengan tujuan kemudian dijual kepada Saksi Inacio Antonio yang sudah menunggu tidak jauh dari workshop tempat diambilnya BBM tersebut dan Terdakwa menjual BBM tersebut kepada Saksi Inacio Antonio dengan harga per galon Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah menerima uang hasil penjualan BBM jenis solar industri dari Saksi Inacio Antonio untuk penjualan pertama, kedua dan ketiga, sedangkan untuk penjualan keempat belum Terdakwa terima dikarenakan diamankan oleh pihak Security PT. SML. Kemudian Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang hasil penjualan BBM jenis solar industri tersebut untuk keperluan kehidupan sehari-hari Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Sawit Mandiri Lestari untuk mengambil BBM jenis solar industri dari tangki BBM Dump Truck yang sedang dalam perbaikan di workshop PT. Sawit Mandiri Lestari, dan jumlah kerugian yang dialami PT. Sawit Mandiri Lestari akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa secara keseluruhan berdasarkan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian jumlah keseluruhan BBM jenis solar yang telah diambil Terdakwa sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dikalikan harga beli BBM jenis solar industri adalah Rp25.000,00 per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini terpenuhi;

Ad.3 Unsur masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan dikatakan perbuatan berlanjut yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan tindak pidana secara beberapa kali dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP terjadi apabila memenuhi :

1. Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam **unsur Ad.2.** diatas, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT. SML sudah 3 (tiga) kali, pertamakali sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) galon masing-masing berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-05, kedua sekitar akhir bulan Januari 2024 sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) galon berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-02, dan ketiga sekitar akhir bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) galon berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter yang diambil Terdakwa dari Tangki BBM Dump Truck DT-06 dan kesemuanya dilakukan Terdakwa saat masing-masing unit Dump Truck tersebut sedang dalam perbaikan di workshop PT. Sawit Mandiri Lestari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan satu kehendak/niat jahat terus menerus sebagai perbuatan yang sama yang dilanjutkan, maka dengan demikian unsur “masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17;
- 1 (kunci) buah kunci pas ukuran 24;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis truk merk Mitsubishi dengan Nopol. KH 8209 RD;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui dari persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Sdri. Maria Yovita Evirande Dahu (orang tua dari Saksi Inacio Antonio), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Maria Yovita Evirande Dahu melalui Saksi Inacio Antonio;

- 3 (tiga) buah gallon kapasitas 20 (dua puluh) liter berisikan BBM Solar Subsidi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan dalam perkara *a quo* dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sawit Mandiri Lestari mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arianto Yulius Metak Anak Dari Vensensius Mauk** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17;
 - 1 (kunci) buah kunci pas ukuran 24;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis truk merk Mitsubishi dengan Nopol. KH 8209 RD;

dikembalikan kepada Sdri. Maria Yovita Evirande Dahu melalui Saksi Inacio Antonio;

- 3 (tiga) buah gallon kapasitas 20 (dua puluh) liter berisikan BBM Solar Subsidi;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Guntur, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

M Guntur, S.H.